
JURNAL AKUNTANSI



Volume 7 Nomor 1 Mei 2015

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Determinan

Endah Purnama Sari Eddy & Verani Carolina

Praktik *Intellectual Capital Disclosure* pada Bank BUMN di Indonesia

Galuh Tresna Murti

Pengaruh Audit Internal Terhadap Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*) di PT X

Rini Handayani

Sistem Akuntansi Biaya dan Kaitannya Dengan Manajemen Persediaan Kontemporer

Dede Abdul Hasyir

Pengaruh Tempat Kedudukan Kendali, Kinerja Karyawan, Keinginan Berpindah, dan Komitmen Organisasional Terhadap Penyimpangan Perilaku Audit

Yuliana Gunawan

Pengaruh Volatilitas Laba Terhadap Manajemen Laba Perbankan Setelah Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006)

Oktavianti

The Influence of Profitability, Firm Size, Proportion of Independent Board of Commissioners, and ISO 14001 Certification on Corporate Environmental Performance

Puput Pebrianti & Dede Abdul Hasyir

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Irene Priscilla Hertanto & Lauw Tjun Tjun

JURNAL AKUNTANSI



Volume 7 Nomor 1 Mei 2015

Pelindung

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

Penasehat

Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UK Maranatha

Pemimpin Redaksi

Lauw Tjun Tjun, S.E., M.Si

Ketua Dewan Penyunting

Lauw Tjun Tjun, S.E., M.Si.

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Prof. Dr. Ria Ratna Ariawati, S.E., M.S., Ak.

Dr. Nur Hidayat, S.E., M.E., Ak., BKP.

Dr. Timotius, Ak.

Elsje Kosasih, M.Sc., Ak.

Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA.

Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak., CA.

Lidya Agustina, S.E., M.Si., Ak., CA.

Dra. Ec. Robertha Titik Dyah Ratna, M.Ak., Ak., CA.

Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA.

Lidya Agustina, S.E., M.Si., Ak., CA.

Christine Dwi K. Susilawati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penyunting Pelaksana

Sinta Setiana, S.E., M.Si.

Editor / Perapih

Sinta Setiana, S.E., M.Si.

Tata Usaha

Erny Yuswandini, S.E.

Penerbit: Maranatha University Press

Sekretariat Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH. No. 65 Bandung 40164

Telepon (022) 2012186 ext: 502. (022) 2017625; Fax. (022) 2017625

Jurnal Akuntansi diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun pada Bulan Mei dan November

JURNAL AKUNTANSI



Volume 7 Nomor 1 Mei 2015

DAFTAR ISI

- | | |
|---|---------|
| Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Determinan
<i>Endah Purnama Sari Eddy & Verani Carolina</i> | 1-13 |
| Praktik <i>Intellectual Capital Disclosure</i> pada Bank BUMN di Indonesia
<i>Galuh Tresna Murti</i> | 14-35 |
| Pengaruh Audit Internal Terhadap Pengungkapan Kecurangan (<i>Fraud</i>) di PT X
<i>Rini Handayani</i> | 36-47 |
| Sistem Akuntansi Biaya dan Kaitannya Dengan Manajemen Persediaan Kontemporer
<i>Dede Abdul Hasyir</i> | 48-62 |
| Pengaruh Tempat Kedudukan Kendali, Kinerja Karyawan, Keinginan Berpindah, dan Komitmen Organisasional Terhadap Penyimpangan Perilaku Audit
<i>Yuliana Gunawan</i> | 63-76 |
| Pengaruh Volatilitas Laba Terhadap Manajemen Laba Perbankan Setelah Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006)
<i>Oktavianti</i> | 77-88 |
| <i>The Influence of Profitability, Firm Size, Proportion of Independent Board of Commissioners, and ISO 14001 Certification on Corporate Environmental Performance</i>
<i>Puput Pebrianti & Dede Abdul Hasyir</i> | 89-101 |
| Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
<i>Irene Priscilla Hertanto & Lauw Tjun Tjun</i> | 102-119 |

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

**Endah Purnama Sari Eddy
Verani Carolina**

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha
(Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung)

Abstract

Knowledge of tax laws is essential to foster submissive behavior. Taxpayers will obey if you have enough knowledge about the tax obligation. This study tried to determine how much influence the knowledge Taxation individual taxpayer to tax compliance in meeting their tax obligations. Thus, this study can be used one by the government to determine the policy that should be taken so that taxpayers may meet their tax obligations properly. This study used a survey method with simple regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed media directly to taxpayers who work in the Faculty of Economics, University of Maranatha. The results showed that the knowledge of the individual taxpayer Tax effect on tax compliance.

Keywords: Taxpayer's knowledge, Tax Compliance

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Sistem pemungutan yang diterapkan di negara kita Indonesia menganut *Self Assessment System* yakni sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011). Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Wajib Pajak akan patuh jika mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh tingkat pengetahuan pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Menurut Witono (2008) tentang Peranan Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sedangkan Susilawati dan Budiarta (2013) mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi

perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT (Surat Pemberitahuan) yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak), hal ini dikemukakan oleh Suhendra (2010). Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan salah satunya oleh pemerintah untuk mengetahui kebijakan yang harus diambil agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Kerangka Teoritis

Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan juga memiliki peran dalam menentukan kepatuhan dari setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tahu akan peraturan dan tata cara pembayaran pajak dengan benar maka akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Wajib Pajak yang memadai menurut Supriyati (dalam Ghoni 2012), menyatakan bahwa pengetahuan pajak terdiri dari pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, dan Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan memadai tersebut memiliki kecenderungan melaksanakan kewajibannya dan patuh terhadap peraturan perpajakan, namun hal ini juga dipengaruhi oleh stigma atau sudut pandang dari setiap Wajib Pajak itu sendiri. Jika Wajib Pajak memiliki pandangan yang kurang baik terhadap pajak akibat dari informasi yang diterima seperti pemberitaan mengenai korupsi dan penggelapan pajak maka Wajib Pajak itu walaupun memiliki pengetahuan tentang perpajakan cenderung lebih rendah dalam memenuhi kewajibannya. Kepribadian dan sudut pandang setiap Wajib Pajak juga memiliki pengaruh, karena masih banyak juga Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan lebih mengenai perpajakan namun memiliki pandangan yang kurang baik terhadap pajak, mereka tetap memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka merasa bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan bakti terhadap negara. Jadi, semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan walaupun di dalam masyarakat timbul berbagai macam stigma dan pandangan mengenai kenyataan pajak itu sendiri.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Simon James *et al.* (dalam Carolina dan Simanjuntak, 2011) adalah keadaan dimana Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan

penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sedangkan Santoso (2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Zain (2008) menyatakan bahwa walaupun organisasi perpajakan sudah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi verifikasi atau pemeriksaan (*the audit function*) dan fungsi pemungutan atau penagihan pajak (*the collection function*), satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi bergantung pada kemauan (*willingness*) Wajib Pajak, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha (dalam Rahayu, 2010), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Tax compliance tidak dapat dipisahkan dari prinsip *voluntary* atau prinsip kesukarelaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *tax compliance* adalah kesadaran (tanpa ada paksaan maupun rasa takut karena sanksi) dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang disertai dengan tindakan untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nurmantu dalam Rahayu, 2010).

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Contohnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Dapat disimpulkan juga bahwa kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang dapat dilihat dari penyampaian SPT dan pembayaran pajak terutang sudah sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan yang dapat dilihat dari pemenuhan kewajibannya sendiri maupun pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain.

Bila kepatuhan dihubungkan dengan pajak, maka kepatuhan pajak dapat digambarkan sebagai derajat tingkat dimana Wajib Pajak mematuhi (atau gagal untuk mematuhi) ketentuan peraturan pajak di negaranya. Sedangkan ketidakpatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan sengaja atau tidak sengaja untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada negara. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hambatan selama pemungutan pajak, bisa berupa perlawanan pasif atau aktif.

Perlawanan pasif menurut Mardiasmo (2011) adalah masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat;
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan bentuk perlawanan aktif dari Wajib Pajak sebagai bentuk ketidakpatuhan pajak meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemungut pajak (fiskus) dengan tujuan mengurangi beban pajak atau mengelak/menghindari kewajibannya membayar pajak. Bentuk perlawanan aktif Wajib Pajak tersebut antara lain:

1. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan baban pajak dengan tidak melanggar undang-undang;
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

Definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigasi) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Tingkat penghasilan tentu saja memiliki peran dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak seseorang ketika mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran ini juga sama dengan pengetahuan Wajib Pajak. Tidak semua wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan mengenai peraturan dan tatacara pembayaran pajak akan memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan baik. Menurut Supriyati (dalam Ghoni 2012), pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, dan Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang.

Beberapa kejadian dan informasi seperti pemberitaan mengenai penggelapan pajak, dan korupsi akan memengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tentu saja pandangan Wajib Pajak ini akan membawa kecenderungan yang lebih rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, walaupun Wajib Pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Jadi, semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak cenderung akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tetapi dlam hal ini ada beberapa faktor lain yang dapat memengaruhinya Supriyati (dalam Ghoni, 2012).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_1 =$ Terdapat pengaruh antara tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Jumlah karyawan Universitas Kristen Maranatha sebanyak 228 orang yang terdiri dari Pustakawan 1 orang, teknisi/ analis/ operator/ programmer 19 orang, Administrasi 114 orang dan lainnya sebanyak 94 orang. Sedangkan untuk karyawan Fakultas Ekonomi saja terdiri dari tenaga administrasi sebanyak 17 orang dan lainnya sebanyak 8 orang. (BSDPI UKM; 2014).

Sesuai dengan pokok masalah hipotesis yang akan diuji, maka variabel penelitian yang akan diuji meliputi:

1. Pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas (*Independent Variable*)
Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa banyak wawasan dan informasi tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Supriyanti (dalam Ghoni 2012), menyatakan bahwa pengetahuan pajak terdiri dari pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, dan Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak terutang. Pengukuran variabel pengetahuan Wajib Pajak menggunakan skala interval dengan teknik pengukuran skala Likert.
2. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel tak bebas (*Dependent Variable*)
Kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Simon James *et al.* (dalam Carolina dan Simanjuntak, 2011) adalah keadaan dimana Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan skala interval dengan teknik pengukuran skala Likert. Tabel definisi operasionalisasi variabel disajikan pada tabel 1 (dalam lampiran).

Model yang akan diuji dalam penelitian ini terdapat pada gambar 1 (dalam lampiran). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji data berupa uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik yaitu uji normalitas

Pembahasan

Uji data yang dilakukan adalah:

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2009) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila korelasi antara skor total dengan skor masing-masing pertanyaan signifikan (ditunjukkan dengan taraf signifikan $< 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut valid. Untuk mengukur validitas kuesioner dalam penelitian ini digunakan metode *Pearson Correlation* dengan bantuan SPSS. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengujian Validitas untuk Variabel Independen

<i>Item</i> Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Simpulan
1	0,638	0,308	Valid
2	0,725		Valid
3	0,610		Valid
4	0,645		Valid
5	0,749		Valid
6	0,644		Valid
7	0,678		Valid
8	0,658		Valid
9	0,181		Tidak Valid
10	0,367		Valid
11	0,547		Valid
12	0,545		Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh *item* pertanyaan untuk variabel independen adalah valid kecuali untuk pertanyaan 9 karena memiliki nilai r hitung yang lebih rendah dari nilai r tabelnya. Sehingga selanjutnya *item* pertanyaan tersebut tidak diikutsertakan dalam pengujian.

Sedangkan untuk variabel dependen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Hasil Pengujian Validitas untuk Variabel Dependen

<i>Item</i> Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Simpulan
1	0,441	0,308	Valid
2	0,540		Valid
3	0,687		Valid
4	0,615		Valid
5	0,663		Valid
6	0,743		Valid
7	0,654		Valid
8	0,576		Valid

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh *item* pertanyaan untuk variabel dependen adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2009) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS 20. *Cronbach Alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Sekaran dalam Salsalina; 2012). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Tabel 3
Hasil Pengujian Reliabilitas untuk Variabel Independen

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.835	11

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,835 untuk variabel independen bernilai lebih dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 4
Hasil Pengujian Reliabilitas untuk Variabel Dependen

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.720	8

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Y menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,720. Skor tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pertanyaan untuk variabel dependen dapat dikatakan reliabel.

Selanjutnya untuk untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak menggunakan uji normalitas (Ghozali, 2009). Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorof Smirnov* untuk menguji normalitas data. Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.30532737
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.491
Asymp. Sig. (2-tailed)		.969

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *sig.* sebesar 0,969 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Hasil pengujian model dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
ANOVA

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.303	1	1.303	13.634	.001 ^b
Residual	3.822	40	.096		
Total	5.125	41			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Pada tabel di atas diperoleh nilai *sig.* 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansinya 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini sudah tepat, yaitu variabel independen dapat digunakan untuk mengukur variabel dependennya. Dengan demikian dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesisnya. Sedangkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.595	.350		7.412	.000
	X	.359	.097	.504	3.692	.001

a. Dependent Variable: Y

Pada tabel tersebut diperoleh nilai *sig.* 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansinya 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh antara tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

Besarnya pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.504 ^a	.254	.236		.30912

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel tersebut diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,254, artinya pengetahuan wajib pajak memengaruhi kepatuhannya sebesar 25,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Self assessment system yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984, memberikan kepercayaan dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, dalam *self assessment system*, kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajaknya merupakan hal terpenting bagi pelaksanaan sistem perpajakan Indonesia. Sedangkan Abuyamin (2010) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab Wajib Pajak secara pasif tidak membayar pajak (tidak patuh) adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum pajak.

Penyuluhan pajak yang diberikan oleh fiskus dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengenalkan pajak kepada Wajib Pajak sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Sebagaimana yang dinyatakan Hutagaol (2007) bahwa penyuluhan perpajakan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat memahami dan mampu untuk memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut didukung oleh Burton (2009) yang menyebutkan bahwa seminar dan lokakarya merupakan salah satu strategi paling dinamis dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Pentingnya pengetahuan perpajakan dari seorang Wajib Pajak akan memengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin Wajib Pajak paham tentang perpajakan semakin Wajib Pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eriksen & Fallan (dalam Palil, 2005). Penelitian tersebut menemukan bahwa ketika tingkat pengetahuan perpajakan seseorang adalah tinggi maka tingkat penghindaran pajaknya rendah atau dengan kata lain kepatuhan pajaknya menjadi tinggi. Demikian juga dengan Roshidi, Mustafa & Asri (2007) yang menyatakan bahwa ada perbedaan kepatuhan yang signifikan antara responden yang memiliki pengetahuan tentang pajak penghasilan dengan responden yang tidak memiliki pengetahuan tersebut.

Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran

Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eriksen & Fallan (dalam Palil, 2005) dan Roshidi, Mustafa & Asri (2007).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain:

1. Subjek penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian ini tidak menggabungkan dengan variabel lainnya yakni hanya spesifik menguji pengetahuan perpajakan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan untuk peneliti selanjutnya yaitu menggunakan subjek penelitian yang lebih luas dan menggunakan variabel lain yang diprediksi dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

Selain itu saran yang dapat diberikan terkait simpulan dari penelitian ini bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak terkait pentingnya sosialisasi secara berkelanjutan terkait peraturan perpajakan sehingga para Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik yang akan membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abuyamin, Oyok. 2010. *Perpajakan Pusat & Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carolina, V. Dan T.H. Simanjuntak. 2011. *Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP*

- Madya Bandung*. Prociding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damonar. 2006. *Dasar – dasar Ekonometrika*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- KMK RI Nomor 235/KMK.03/2003 Tentang Direktorat Jenderal Pajak Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Mendapat Pengembalian Pendahuluan.
- KMK No. 192/KMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Lingga, Ita Salsalina, 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2 November 2012, hal 101-114.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Massofa. 2008. Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasional. Diakses dari <http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-administrasi-perpajakan-kepatuhan-dan-pajak-internasional/pada> tanggal 7 Juli 2014.
- Palil, M. R. 2005. Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7 No.1: p11-21.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Roshidi, M. A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. *Business and Information*, Vol. 4 I.1.
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol 15, No.1 April 2010.
- Suliyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.4 No.2.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 4 No.2.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 No. 2 September 2008, hal 196-208.

Lampiran

- STS= Sangat Tidak Setuju
- TS = Tidak Setuju
- RR = Ragu - ragu/ Tidak Tahu
- S = Setuju
- SS = Sangat Setuju

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK						
No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
Penyuluhan		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Undang - undang Perpajakan dan Peraturan perpajakan mudah dimengerti					
2.	Peraturan perpajakan memudahkan anda di dalam pengisian SPT Orang Pribadi					
3.	Setiap perubahan peraturan perpajakan selalu diketahui oleh Anda					
4.	Peraturan perpajakan memudahkan anda dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.					
5.	Peraturan perpajakan memudahkan anda dalam melakukan pelaporan pajak penghasilan Orang Pribadi.					
6.	Peraturan perpajakan memudahkan anda untuk mengetahui jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak Orang Pribadi.					
7.	Fungsi pajak diketahui oleh Anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.					
Peraturan						
8.	Sanksi Perpajakan diketahui oleh Anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.					
9.	Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi anda mengetahui mengenai istilah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan PKP (Penghasilan Kena Pajak)					
10.	Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi anda mengetahui Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan dapat menghitung menggunakan Tarif Pajak Tersebut.					
Hak dan Kewajiban						
11.	Anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi					
12.	Apabila Anda sebagai Orang Pribadi memiliki Penghasilan dan belum memiliki NPWP, anda akan berusaha untuk mendapatkan NPWP.					

KEPATUHAN WAJIB PAJAK					
Pemahaman					
13.	Anda bersedia memahami semua ketentuan peraturan perpajakan walaupun sulit.				
14.	Pengisian formulir pajak dengan tepat selalu dilakukan oleh anda.				
15.	Anda selalu menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan jumlah yang dibayar.				
16.	Anda selalu membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi tepat pada waktunya.				
Administrasi					
17.	Anda mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam pembayaran pajak.				
18.	Konsultasi selalu anda lakukan sebelum melakukan pembayaran pajak				
Kesadaran					
19.	Anda selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.				
20.	Kewajiban Perpajakan selalu dipenuhi oleh Anda secara sukarela.				